

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keadaan lingkungan dari perusahaan akan mempengaruhi kesuksesan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Keadaan perekonomian negara yang baik bisa diharapkan menjadi pendorong kinerja perusahaan yang semakin baik juga. Begitupun sebaliknya, apabila keadaan ekonomi negara tidak baik dapat memperlambat perkembangan bisnis. Kurang baiknya perekonomian negara akan memberikan pengaruh terhadap kelangsungan hidup sebuah perusahaan (Pradika, 2017).

Lebih jauh lagi keadaan perekonomian mengakibatkan investor wajib berhati-hati dalam melakukan investasi. Laporan keuangan adalah informasi keuangan terakhir dari siklus akuntansi yang berbentuk laporan sistematis. Laporan ini digunakan untuk menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal atau eksternal perusahaan dan alat yang dipakai oleh pemegang saham (investor) untuk mendapatkan banyak informasi tentang perusahaan yang bermanfaat untuk mengambil keputusan investasi (Minerva dkk, 2020).

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.1 (2015:3) yaitu menginformasikan yang berhubungan dengan posisi keuangan, kinerja keuangan dan perubahan posisi keuangan perusahaan yang dituju kepada pihak lain sebagai kepentingan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Oleh karena itu pencatatan menjadi hal yang penting di dalam sebuah perusahaan, karena proses pencatatan dapat terbentuk sebuah informasi yang bisa di telusuri dari awal sehingga bisa melindungi sistem dari tindakan manipulasi. Kegiatan ekonomi salah satunya dalam hal pencatatan dijelaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ أَمَّ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوْقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: “Hai orang beriman! Jika kamu melaksanakan utang piutang pada waktu yang sudah ditetapkan, haruslah kamu mencatatnya. Dan haruslah seorang penulis di antara kamu mencatatnya jangan salah. Selain itu, janganlah penulis tidak mau untuk mencatatnya sebagaimana Allah sudah mengajarkan kepadanya, sehingga haruslah dia mencatat. Dan haruslah orang yang berutang itu membacakan, dan haruslah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan tidak boleh dia mengubah atau mengurangi sedikit pun dari padanya. apabila yang mempunyai utang orang yang lemah (kondisinya) atau kurang akalnya, atautidak sanggup membacakan dengan sendiri, sehingga haruslah walinya membacakannya dengan benar. Dan perhatikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. apabila tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, sehingga (bisa) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), sehingga apabila yang satunya lupa maka yang satunya lagi mengingatkan. Dan tidak boleh saksi-saksi itu tidak mau jika disebut. Dan tidak boleh kamu bosan mencatatnya, pada batas waktunya baik jumlah (utang) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di samping Allah, lebih bisa menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali apabila hal itu merupakan perdagangan tidak kredit yang dimaksud tunai yang kamu lakukan di antara kamu, sehingga tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu tidak mencatatkannya. Dan bawalah saksi jika kamu berjual beli, dan tidak boleh penulis

dipersusah dan begitu juga saksi. Apabila kamu menjalankan (yang demikian), sehingga hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui semua sesuatu”. Dari potongan ayat al-quran tersebut bahwa pencatatan harus sesuai dengan kenyataannya dan tidak boleh mengurangi sedikitpun atau melebihkannya. Sehingga tidak merugikan pihak lain yang mempercayai informasi tersebut dalam mengambil keputusan ekonomi.

PT Sariwangi Agricultural Estate Agency adalah salah satu contoh perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena kondisi stabilitas ekonomi pada tahun 2018. Padahal pada tahun sebelumnya PT Sariwangi mendapatkan opini audit *going concern*. Awal kesulitan PT Sariwangi pada tahun 2015 yang terjerat utang hingga sebesar Rp1,5 triliun kepada sejumlah kreditur. Penyebab PT Sariwangi menghadapi kesusahan moneter yaitu tidak berhasilnya penanaman saham dalam memajukan produksi perkebunan. Mengembangkan teknologi penyiraman air dan sudah memakan biaya yang besar yang dilakukan oleh PT Sariwangi, tetapi hal itu hasilnya tidak sesuai harapan. Pelunasan cicilan kewajiban macet dan menyebabkan yang memberikan pinjaman mengajukan tagihan utang. Kemudian PT Sariwangi pada itu juga memohon perdamaian mengenai waktu pembayaran kewajiban diperpanjang. Tetapi sampai tahun 2018, PT Sariwangi masih tetap tidak bisa menjalankan janjinya atau membayar utangnya. Pada 17 Oktober 2018, Majelis Hakim yang bersangkutan dalam penyelesaian kasus ini yaitu Pengadilan Niaga Jakpus menyetujui permohonan pembatalan homologasi dari salah satu yang meminjamkan utang, yaitu PT Bank ICBC terhadap PT Sariwangi dan resmi menjadi status pailit. Sebelumnya, PT Sariwangi mempunyai keuangan yang sehat dari tahun 1980-an dengan kekuatan produksinya yang tidak asing lagi salah satunya yaitu Teh Celup Sariwangi. Pada waktu suksesnya, PT Sariwangi merupakan perusahaan yang cukup kompetitif, kreatif dan produk yang dibuatnya

inovatif juga. Namun, dengan hal itu PT Sariwangi tidak bisa mempertahankan kelangsungan perusahaannya sampai mengalami kebangkrutan di tahun 2018 lalu (Kompas, 2018).

Perusahaan yang sudah beroperasi begitu lama, tidak menjamin untuk tetap bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya. Chen dan Church (1996) menyampaikan bahwa keadaan ekonomi yaitu hal yang tidak pasti, semua pemegang saham menginginkan auditor mengungkapkan tanda-tanda diniakan kebangkrutan perusahaan. Peran auditor dibutuhkan untuk mencegah dikeluarkannya laporan keuangan yang menyimpang. Integritas dan kredibilitas auditor menjadi hal penting dalam pemeriksaan laporan keuangan. Pada tahun 2012 Batavia Air dinyatakan pailit karena tidak dapat memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya (Effendi, 2019). Hal ini pada awalnya tidak dapat diprediksi dan diketahui karena berdasarkan laporan keuangan tahun 2011 yang telah diaudit kinerja Batavia Air menunjukkan hal yang baik. Akan tetapi, setelah diinvestigasi ternyata adanya kejahatan dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Berdasarkan kejadian tersebut pengaruh kualitas audit suatu perusahaan diduga berhubungan dengan opini audit *going concern*. Berbagai pihak memakai laporan keuangan perusahaan sebagai informasi kinerja perusahaan selama satu periode. Dengan demikian pengguna laporan keuangan dan pemegang saham mempunyai hak untuk diberikan informasi yang valid dan terverifikasi kebenarannya. Kondisi tersebut menunjukkan kolaborasi dua arah yang saling menguntungkan karena perusahaan yang diwakili auditor menjalankan kewajibannya dalam pemberian informasi keuangan perusahaan.

Laporan keuangan yang benar akan mempengaruhi pemegang saham (investor) untuk berinvestasi kepada sebuah perusahaan. Sekarang ini perkembangan ekonomi sangat pesat dan persaingan bisnis sangat ketat, sehingga tugas auditor di dalam sebuah perusahaan tidak bertanggung jawab hanya memeriksa dan mendeteksi laporan keuangan tetapi harus bisa menilai kesanggupan perusahaan pada kelangsungan hidupnya (*going concern*) dalam waktu

yang tidak bisa ditentukan dan waktunya kurang dari satu tahun mulai tanggal laporan audit (IAI, 2001).

Kelangsungan perusahaan (*going concern*) merupakan kesanggupan sebuah bisnis dalam menjaga kelangsungan hidupnya semasa tempo pantas yaitu sebelum satu tahun dari mulai tanggal laporan keuangan dikeluarkan (IAPI, 2011). Dalam hal ini, yang menilai apakah adanya keraguan besar tentang perusahaan dalam menjaga kelangsungan hidupnya dan memakai penilaian tersebut untuk menyampaikan opini audit pada laporan audit yang dilakukan oleh auditor. Opini audit tersebut dari laporan auditor yang dijadikan alat oleh pemegang saham (investor) untuk mendapatkan keterangan yang membantu dalam ambil keputusan.

Opini audit *going concern* menurut Minerva dkk (2020) yaitu opini yang diterbitkan oleh auditor perlu meyakinkan apakah perusahaan bisa menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan bisa menerima opini audit *going concern* apabila terdapat kerugian besar atau tanda akan terjadinya kebangkrutan sebuah perusahaan dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu, ketika laporan keuangan sudah disiapkan selaras dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga perusahaan bisa mendapatkan opini audit *non going concern* (Minerva dkk, 2020).

Untuk menilai sebuah perusahaan apakah ada kesangsian yang besar terhadap kesanggupan perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaannya (*going concern*), auditor wajib mengawasi dari beberapa faktor seperti kualitas audit, *debt ratio*, ukuran perusahaan, *audit tenure* dan opini audit tahun sebelumnya. Keadaan keuangan perusahaan bisa memperlihatkan kesanggupan perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidupnya pada masa tertentu. Perusahaan yang mempunyai nama besar condong mempunyai kesanggupan untuk mampu menjaga kelangsungan operasional perusahaannya yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mempunyai nama besar (Mutchler, 1985). Lebih

jauh lagi, pemegang saham berasumsi bahwa perusahaan tersebut mempunyai keunggulan yang lebih.

Kualitas audit dilihat dari kinerja auditor hingga saat ini tetap banyak dihubungkan dengan ukuran dan reputasi dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Kualitas audit yang lebih baik yaitu dari KAP yang reputasi *big four* dibandingkan dengan KAP *non big four*. Berkaitan antara ukuran KAP dengan kualitas audit telah banyak diperbincangkan. Banyaknya yang beranggapan bahwa KAP *big four* yang mempunyai ukuran besar diduga mempunyai kualitas audit yang baik dibandingkan dengan ukuran KAP yang kecil. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harjito (2015) bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Dengan hal tersebut dapat dikatakan makin besar ukuran KAP, maka makin kecil peluang perusahaan mendapatkan opini audit *going concern*. Sedangkan penelitian Priyono (2018) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu kualitas audit berpengaruh positif terhadap pemberi opini audit *going concern*. Berbeda dari penelitian Astari dan Latrini (2017) dengan hasil kualitas audit tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hal tersebut menegaskan bahwasanya kualitas audit yang menggunakan KAP *big four* tidak mempunyai kepastian untuk memperoleh opini mengenai kelangsungan hidupnya sebuah perusahaan.

Debt ratio bisa memperlihatkan kesanggupan perusahaan untuk membayar utangnya dan juga bisa menentukan bagaimana keadaan keuangan perusahaan tersebut (Minerva dkk, 2020). *Debt ratio* suatu perusahaan yang rendah, maka risiko kegagalan perusahaan untuk melunasi utangnya akan semakin rendah, dan sebaliknya. Jika suatu perusahaan mendapat masalah pada keadaan keuangannya, maka hal tersebut menimbulkan perusahaan cenderung menerima opini audit *going concern* (Yuliyani dan Erawati, 2017). Abadi dkk (2019), Simamora dan Hendarjatno (2019) mengungkapkan bahwa *debt ratio* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hal ini berbeda dari penelitian Minerva dkk (2020), Yuliyani dan

Erawati (2017) bahwa *debt ratio* tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Dengan demikian bisa dikatakan perusahaan yang mempunyai tingkat utang tinggi ketimbang asetnya, belum pasti auditor akan menyampaikan opini audit *going concern*.

Salah satu indikator dalam penentuan ukuran perusahaan ditentukan dari keadaan kondisi keuangan perusahaan yang direpresentasikan melalui total nilai aset. Perusahaan dengan tingkat perkembangan aset dan meningkatnya hasil usaha akan semakin percaya terhadap perusahaan serta perusahaan tersebut kemungkinan jauh mengalami kebangkrutan (Safitri dan Akhmadi, 2017). Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Santoso dan Triani (2018) yang hasilnya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hasil tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Subarkah dan Ma'ruf (2019) bahwasanya ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Tetapi tidak selaras dengan hasil dari Bayudi dan Wirawati (2017), Tandungan dan Mertha (2016) yang menghasilkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Dengan hal tersebut bahwasanya perusahaan besar ataupun perusahaan kecil tetap ada kemungkinan mendapatkan opini *going concern* (Tandungan dan Mertha, 2016).

Auditor harus mempunyai sikap independensi dalam melakukan audit laporan keuangan sebuah perusahaan, supaya opini yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Independensi salah satunya bisa diukur dengan *audit tenure*. *Audit tenure* bisa didefinisikan sebagai jumlah tahun yang dimana Kantor Akuntan Publik (KAP) menjalankan perikatan audit pada sebuah perusahaan yang sama. Hal ini bisa diartikan bahwasanya perikatan audit yang lama bisa membuat auditor kehilangan independensinya dalam menyampaikan opini audit *going concern*. Tetapi dengan terjadinya perikatan yang lama malah bisa menyebabkan KAP lebih mengerti keadaan keuangan dan lebih mudah dalam menemukan masalah *going concern* (Kurnia dan Mella, 2018). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rakatenda dan Putra (2016), Tandungan dan Mertha (2016), dan Yuridiskasari dan

Rahmatika (2017) bahwasanya *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjahjani dan Pudjiastuti (2017), Krissindiastuti dan Rasmini (2016), Damanhuri dan Putra (2020), dan Ardiati (2018) bahwasanya *audit tenure* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Opini audit tahun sebelumnya menjadi salah satu landasan operasional perusahaan ketika telah dikeluarkan opini audit. Perusahaan yang menerima opini audit *going concern* di tahun sebelumnya bisa kemungkinan menerima lagi opini audit *going concern* pada tahun berikutnya jika kinerja keuangan tidak meningkat (Astari dan Latrini, 2017). Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurbaiti dan Permatasari (2019) yang menghasilkan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Tetapi tidak selaras dengan penelitian Putra dkk (2016) dan Harjito (2015) yang hasilnya bahwa opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Bahwasanya auditor belum tentu menyampaikan opini yang selaras dengan tahun sebelumnya tetapi harus selalu melihat keadaan seluruh perusahaan pada saat itu, dengan mengawasi keadaan keuangan dan keadaan lain yang mendukung perlu menyampaikan opini pada perusahaan (Harjito, 2015).

Objek yang dipakai untuk penelitian ini yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Karena sektor manufaktur ini salah satu sektor penting dalam perkembangan ekonomi nasional dan penopang perekonomian nasional. Perusahaan di Indonesia pada sektor manufaktur mempunyai jumlah terbanyak yang terdaftar di BEI apabila dibandingkan dengan sektor lain. Oleh karena itu, sektor manufaktur mempunyai pengaruh industri dan perubahan saham pada BEI (Pradika, 2017).

Sektor manufaktur dalam beberapa tahun terakhir mendapati perkembangan. Tahun 2017, sektor manufaktur mendapati perkembangan sebesar 4,71 % (Okezone, 2018), pada tahun 2018 mengalami perkembangan sebesar 4,07% (Katadata, 2019), dan pada tahun 2019

mengalami perkembangan juga sebesar 4,01% (Merdeka.com ,2019). Hal ini, mengenai informasi perusahaan manufaktur akan sangat penting untuk semua investor.

Penelitian ini menindak lanjuti dari penelitian yang dilakukan oleh Minerva dkk (2020) yang berjudul Pengaruh Kualitas Audit, Debt Ratio, Ukuran Perusahaan dan Audit Lag terhadap Opini Audit *Going Concern*. Tetapi ada beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian Minerva dkk yaitu penelitian ini tidak lagi meneliti variabel *audit lag* karena adanya keterlambatan audit atau tidak, perusahaan akan tetap beroperasi. Sehingga penelitian ini mengganti dengan variabel *audit tenure* karena lamanya hubungan auditor dengan sebuah perusahaan yang sama akan menimbulkan auditor kehilangan independensinya dalam menyampaikan opini *going concern*. Tetapi ada ketidakkonsistenan hasil variabel *audit tenure* yang dilakukan oleh Tandungan dan Mertha (2016) dan Tjahjani dan Pudjiastuti (2017). Selain itu, adanya variabel opini audit tahun sebelumnya karena perusahaan yang mendapatkan opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya bisa kemungkinan mendapatkan kembali opini tersebut di tahun berikutnya jika kinerja keuangan tidak meningkat. Tetapi ada ketidakkonsistenan hasil variabel tersebut yang dilakukan oleh Astari dan Latrini (2017) dan Harjito (2015). Kemudian Minerva dkk meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2017, sedangkan penelitian ini sama menggunakan perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia tetapi tahun 2017 sampai 2019 karena di tahun tersebut perusahaan-perusahaan banyak perkembangan dan peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan yang berkembang sanggup mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Teori keagenan pertama kali dikeluarkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang mengungkapkan bahwa teori yang ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal disini adalah *shareholders* (pemegang saham) dan yang sebagai agen adalah manajer. Pemegang saham mengontrak manajer untuk bekerja demi kepentingannya, maka

yang bertanggung jawab dengan semua pekerjaannya dilakukan oleh manajer dan menginformasikan kepada pemegang saham.

Agen perusahaan atau manajer dalam melaksanakan operasional perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya manajer harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban manajer berkaitannya dengan opini audit *going concern*. Agen mendapatkan banyak informasi karena dikasih tugas untuk melakukan kegiatan operasional. Selain itu, agen ada kemungkinan takut dalam memberikan informasi yang tidak sesuai harapan oleh pemiliknya. Oleh karena itu dapat menyebabkan agen untuk memanipulasi laporan keuangan, maka diperlukannya pihak yang ketiga yaitu auditor. Auditor bertugas memeriksa atau mendeteksi laporan keuangan dan memberikan pendapat kewajaran laporan keuangan serta mempertimbangkan akan kelangsungan hidup perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali teori agensi tentang opini audit perusahaan mengenai *going concern*. Kemudian adanya inkonsistensi hasil dari penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini ingin meneliti ulang faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit *going concern*. Penelitian ini dengan mengambil judul “**Pengaruh Kualitas Audit, Debt Ratio, Ukuran Perusahaan, Audit Tenure, dan Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Opini Audit Going Concern (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)**”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan. Dalam

penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh Kualitas Audit terhadap Opini Audit *Going Concern* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
2. Apakah pengaruh *Debt Ratio* terhadap Opini Audit *Going Concern* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
3. Apakah pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit *Going Concern* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
4. Apakah pengaruh *Audit Tenure* terhadap Opini Audit *Going Concern* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
5. Apakah pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Opini Audit *Going Concern* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Audit terhadap Opini Audit *Going Concern* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Debt Ratio* terhadap Opini Audit *Going Concern* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit *Going Concern* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

4. Untuk mengetahui pengaruh *Audit Tenure* terhadap Opini Audit *Going Concern* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Opini Audit *Going Concern* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil ini diharapkan bisa bermanfaat bagi dunia akademis dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada pihak-pihak yang membutuhkan studi perihal pengaruh Kualitas Audit, *Debt Ratio*, Ukuran Perusahaan, *Audit Tenure* dan Opini Audit Tahun Sebelumnya terhadap Opini Audit *Going Concern* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Diharapkan bisa memberikan informasi serta bisa dijadikan referensi perihal pengaruh kualitas audit, *debt ratio*, ukuran perusahaan, *audit tenure* dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

b. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian bisa bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan serta mendapatkan gambaran langsung perihal pengaruh kualitas audit, *debt ratio*, ukuran perusahaan, *audit tenure* dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

c. Bagi Peneliti Lain

Bisa dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut untuk bidang yang selaras yaitu perihal pengaruh kualitas audit, *debt ratio*, ukuran perusahaan, *audit tenure* dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.